



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 07 September 1974, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon istri, calon suami, orang tua calon suami dan telah memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Mks. telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **FULANA**, umur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan calon suaminya yang bernama **FULAN**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Mks



2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun.
3. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Perawan dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga dan, begitu pula calon suaminya berstatus Perjaka serta sudah siap menjadi seorang Kepala rumah tangga.
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan karena anak pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut.
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B.180/KUA/21.12.01/PW.01/02/2020, tanggal 21 Februari 2020.
7. Bahwa Pemohon telah mendapat izin dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: 029/RN/P2TP2A-MKS/II/2020, tertanggal 25 Februari 2020.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **FULANA**, yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **FULAN**.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat terkait permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hajum membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di muka persidangan Pemohon menghadirkan anaknya bernama FULANA, umur 17 (tujuh belas) tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kr Pattingalloang, Rt. 005, Rw. 005, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon tersebut sudah kenal dengan FULAN bin Amir dan sudah saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah dan membina rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon tersebut mengaku menjalin hubungan yang dalam dengan FULAN bin Amir;
- Bahwa, anak Pemohon tersebut dengan FULAN bin Amir; tersebut tidak ada hubungan famili dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, rencana pernikahannya dengan FULAN bin Amir; tersebut sudah direstui oleh orang tua masing-masing;

Bahwa di muka persidangan, calon suami bernama FULAN, berumur 23 (dua puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Bontoa Selatan, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sudah kenal dengan calon istrinya bernama FULANA dan sudah saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan mahram dengan FULANA dan tidak pernah sesusuan;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rencana pernikahannya dengan FULANA tersebut sudah direstui oleh orang tua masing-masing;

Bahwa di muka persidangan, ayah kandung Firman bernama Fatta bin Amir, berumur (.....) tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Kota Makassar memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anaknya yang bernama FULAN sudah saling mencintai dengan anak Pemohon, yang bernama dan menyatakan sebagai ayah kandung menyetujui rencana perkawinan anaknya yang bernama Firman dengan Rahmayanti

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Nomor: B.180/KUA/21.12.01/P.W.01/02/2020, tanggal 21 Februari 2020, (bukti P-1);
2. Asli Surat Rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP2TPA) Kota Makassar, nomor: 029/RN/P2TP2A-MKS/II/2020, tertanggal 25 Februari 2020, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asrul nomor: 7371111808030324 tanggal 8 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama FULANA, nomor: tanggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, (bukti P-4);

B.-----

Saksi:

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Mks



1. Nama SAKSI umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, t empat kediaman di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kot a Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan mengenal FULANA sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama FULANA;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Hasdar namun ditolak Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar karena FULANA belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;;
- Bahwa saksi tahu FULANA telah menjalin hubungan cinta yang sangat dekat dengan seorang lelaki yang bernama FULAN;
- Bahwa saksi tahu pernikahan FULANA dengan FULAN sangat mendesak untuk dilaksanakan karena FULANA dalam keadaan hamil akibat perbuatan FULAN;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sepakat untuk segera menikahkan Ratna dan Hasdar;
- Bahwa saksi tahu FULANA tidak mempunyai hubungan mahram dengan FULAN dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi tahu FULAN mempunyai penghasilan karena bekerja sebagai

2. Nama SAKSI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan mengenal FULANA sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama FULANA;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Hasdar namun ditolak Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar karena FULANA belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;;
- Bahwa saksi tahu FULANA telah menjalin hubungan cinta yang sangat dekat dengan seorang lelaki yang bernama FULAN;
- Bahwa saksi tahu pernikahan FULANA dengan FULAN sangat mendesak untuk dilaksanakan karena FULANA dalam keadaan hamil akibat perbuatan FULAN;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sepakat untuk segera menikahkan Ratna dan Hasdar;
- Bahwa saksi tahu FULANA tidak mempunyai hubungan mahram dengan FULAN dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi tahu FULAN mempunyai penghasilan karena bekerja sebagai karyawan swasta;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama FULANA dengan laki-laki bernama FULAN namun karena rencana pelaksanaan pernikahan ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dengan alasan anak Pemohon bernama FULANA belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan anak Pemohon, bernama FULANA sebagai calon istri telah didengar keterangannya yang pada pokoknya

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan telah lama saling mengenal dan saling mencintai dengan seorang laki-laki bernama FULAN dan sudah siap untuk membangun sebuah rumah tangga melalui pernikahan yang sah tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak keluarga atau pihak lain.;

Menimbang, bahwa di muka persidangan FULAN sebagai calon suami telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan telah lama saling mengenal dan saling mencintai dengan FULANA dan sudah siap untuk membangun sebuah rumah tangga melalui pernikahan yang sah tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak keluarga atau pihak lain.;

Menimbang, bahwa di muka persidangan orang tua dari FULAN bernama Amir Abu telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa anaknya bernama ...FULAN telah lama saling mengenal dan saling mencintai dengan FULANA dan sudah siap untuk membangun sebuah rumah tangga melalui pernikahan yang sah tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak keluarga atau pihak lain.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4... dan 2 (empat) dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan.;

Menimbang, bahwa bukti P1 (fotokopi Surat Penolakan), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan perkawinan antara FULANA dengan FULAN bin Amir Abu dengan alasan FULANA belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian.;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Asli Surat Rekomendasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada pokoknya bahwa FULANA telah melaksanakan kandungannya sesuai Surat Keterangan dari Puskesmas dan berdasarkan hasil rapat P2TP2A memberikan rekomendasi untuk kelengkapan pengurusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Makassar.;

Menimbang, bahwa bukti P3 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hubungan dalam

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga antara Pemohon dengan FULANA sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri antara Asrul dengan Saharia. yang diberi FULANA lahir tanggal 22 Desember 2002 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama Umar bin Hasan, sebagai tetangga Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai rencana perkawinan anak Pemohon yang bernama FULANA dengan FULAN namun ditolak oleh Pegawai Kantor Urusan Agama karena FULANA belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, dan menerangkan bahwa FULANA dan FULAN sudah menjalin hubungan cinta yang sangat mendalam di luar batas sehingga FULANA dalam keadaan hamil akibat perbuatan FULAN tersebut, selanjutnya menerangkan bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak keberatan atas rencana perkawinan tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 bernama Mansyur bin Genda sebagai tetangga Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai rencana perkawinan anak Pemohon yang bernama FULANA dengan FULAN namun

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Pegawai Kantor Urusan Agama karena FULANA belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, dan menerangkan bahwa FULANA dan FULAN sudah menjalin hubungan cinta yang sangat mendalam di luar batas sehingga FULANA dalam keadaan hamil akibat perbuatan FULAN tersebut, selanjutnya menerangkan bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak keberatan atas rencana perkawinan tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tersebut pada pokoknya telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan telah relevan dengan dalil-dalil pemohon, Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi telah terpenuhi, untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang didukung oleh pengakuan anak Pemohon sebagai calon istri dan calon suami di depan sidang yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

3 bahwa orangtua kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan antara FULANA dengan FULAN

4 bahwa anak Pemohon, bernama FULANA telah siap secara fisik dan mental untuk menjadi suami dengan laki-laki bernama FULAN

5 Bahwa FULAN sebagai calon suami tidak ada paksaan dari pihak siapapun untuk melakukan pernikahan dengan wanita idamannya tersebut, dan tidak mempunyai hubungan keluarga kekerabatan dan tidak pula pernah sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis memandang adalah bijaksana dan untuk kemaslahatan apabila Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anaknya yang bernama

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FULANA dengan seorang wanita bernama FULAN dan oleh karenanya permohonan pemohon harus dinyatakan beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan sesuai maksud pasal maksud Pasal 7 ayat (1,2, dan3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;;

Menimbang, berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikaahkan anaknya yang bernama FULANA, dengan seorang laki-laki yang bernama FULAN.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim Tunggal pada hari ini Rabu tanggal 4 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Rahmat** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan didampingi oleh **Hj. Fatimah A D, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Mks



Drs. H. Rahmat

Panitera Pengganti,

Hj. Fatimah A D, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
1. Proses	Rp50.000,00
2. PNBP Panggilan Pemohon	Rp10.000,00
3. Panggilan	Rp90.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp196.000,00
(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	